

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
- 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
 - 3) Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.

- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pengoordinasian urusan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan politik;
 - c. penyelenggaraan urusan pendidikan, mental dan budaya;
 - d. penyelenggaraan urusan Penanggulangan Kemiskinan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan dan mengordinasikan urusan pemerintahan dan politik;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD Bidang pemerintahan dan politik;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD Bidang pemerintahan dan politik;
 - d. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan politik;
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang pemerintahan dan politik;
 - f. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang pemerintahan dan politik;
 - g. merencanakan penyusunan musrenbang RPJMD bidang pemerintahan dan politik;
 - h. merencanakan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang pemerintahan dan politik;
 - i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan politik;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang pemerintahan dan politik;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten/kota bidang pemerintahan dan politik;
 - merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pemerintahan dan politik;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pemerintahan dan politik;
 - n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pemerintahan dan politik;
 - o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan politik;
 - p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang pemerintahan dan politik;

- q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan politik;
- r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan bidang pemerintahan dan politik; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4. Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan pendidikan, mental dan budaya;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - d. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - e. merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - f. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - g. merencanakan penyusunan musrenbang RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - h. merencanakan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten/kota bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pendidikan, mental dan budaya;

- r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang pendidikan, mental dan budaya; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas :
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan urusan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - b. merancang penyusunan rancangan RPJPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - c. merancang penyusunan rancangan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - d. menganalisis rancangan renstra Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial:
 - e. merencanakan penyusunan rancangan RKPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - f. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - g. merencanakan penyusunan musrenbang RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - h. merencanakan pelaksanaan musrenbang RKPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten/kota bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial:
 - merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
 - p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;

- q. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk prioritas nasional bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- r. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado Pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETAIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 51